

BAB IV

PROSES PRODUKSI TEKS GERAKAN SOSIAL HIJRAH RIBA PADA AKUN INSTAGRAM @XBANK.INDONESIA

Bab ini merupakan tahap kedua dari proses analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk, yaitu analisis kognisi sosial produsen teks. Analisis wacana kritis menurut Teun A. van Dijk (dalam Eriyanto, 2001: 260) tidak dibatasi pada struktur teks. Pendekatan kognitif dalam proses kedua ini didasari oleh asumsi yang menyatakan bahwa teks tidak mempunyai arti/makna, arti/makna dari teks tersebut diberikan oleh pemakai bahasa, yaitu produsen teks itu sendiri.

Teun A. van Dijk menentukan tahapan lanjutan dari proses penelitian wacana kritis setelah tahapan analisis teks, dilanjutkan dengan tahapan analisis kognisi sosial. Tahapan analisis kognisi sosial ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan tertentu, kesadaran, serta prasangka produsen teks terhadap sebuah peristiwa tertentu. peneliti perlu menggunakan analisis kognitif dan konteks sosial untuk membongkar makna sebuah teks, baik makna eksplisit maupun implisit (Eriyanto, 2001: 261)

Analisis kognisi sosial pada penelitian ini, akan menjelaskan mengenai kesadaran, pengetahuan, prasangka, atau pengetahuan tentang riba, lembaga keuangan konvensional, serta fenomena hijrah riba yang dimiliki oleh produsen teks. Analisis kognisi sosial pada tahapan analisis wacana model Teun Van Dijk dirumuskan ke dalam 4 skema kognisi sosial, yaitu: skema person, skema peran, skema diri, dan skema peristiwa. Hasil wawancara mendalam yang diperoleh dari

informan akan dianalisis menggunakan empat skema atau model yang telah ditetapkan oleh Teun Van Dijk. Skema-skema tersebut dikonseptualisasikan sebagai struktur mental yang menggambarkan bagaimana produsen teks mengintegrasikan informasi baru tentang sebuah peristiwa atau fenomena dengan informasi yang terlebih dahulu tersimpan dalam memori/ingatan produsen teks untuk kemudian menghasilkan pengetahuan atau pemahaman baru akan sebuah realitas. Berikut latar belakang informan dan hasil analisis kognisi sosial unggahan akun Instagram @xbank.indonesia.

4.1 Latar Belakang Informan

Informan pertama bernama Arfina Puspitasari, berusia 34 tahun dan berdomisili di Sleman Yogyakarta. Arfina Puspitasari merupakan alumni jurusan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, dan aktif di komunitas Xbank Indonesia sebagai sekretaris dan admin Instagram @xbank.indonesia. Arfina memiliki pengalaman kerja di dunia perbankan yaitu di Bank BRI dan Bank Syariah Mandiri. Kemudian, informan kedua bernama Nopan Nopiardi, berusia 38 tahun dan berdomisili di Magelang. Nopan Nopiardi merupakan alumni jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Kegiatan sehari-hari saat ini berwirausaha dengan berjualan pakaian secara *offline* dan *online*, serta aktif di komunitas Xbank Indonesia sebagai pengurus dalam bidang hubungan masyarakat. Nopan Nopiardi memiliki pengalaman kerja di dunia perbankan salah satunya di Bank OCBC NISP.

4.2 Analisis Kognisi Sosial

4.2.1 Skema Person

Skema person merupakan sebuah skema yang menggambarkan pandangan atau perspektif produsen teks terhadap orang lain. Contohnya, bagaimana produsen teks yang telah melakukan atau mengalami proses hijrah riba memandang orang yang masih bergelut atau bekerja dalam dunia perbankan atau keuangan konvensional. Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap dua informan dari komunitas Xbank Indonesia. Ada beberapa pandangan dari pelaku hijrah riba dalam memandang orang yang masih bekerja di lembaga keuangan konvensional :

1) Menanggung Dosa Riba

Pelaku hijrah riba memandang orang yang bekerja di lembaga keuangan konvensional sebagai pelaku riba. Hal ini disebabkan bahwa lembaga keuangan konvensional menjadikan hasil dari transaksi kredit sebagai sumber penghasilan/keuntungan utama. Sumber penghasilan/keuntungan utama lembaga keuangan konvensional berasal dari pemberian bunga dari transaksi pinjaman uang yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak lembaga keuangan.

“Aktifitas pinjaman kepada nasabah yang memberlakukan bunga pinjaman adalah haram. Pendapatan bank paling besar bersumber dari pemberlakuan bunga pinjaman kepada nasabah.”

“Betul, para pekerja lembaga keuangan konvensional menanggung dosa dari transaksi riba setiap hari”.

Informan penelitian menjelaskan mengenai sumber pendapatan bank atau lembaga keuangan konvensional banyak yang bersumber dari pengenaan bunga dalam transaksi pinjaman uang. Berpedoman kepada fatwa Majelis Ulama’

Indonesia (MUI) nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (*interest/fa'idah*) menyebutkan bahwa bunga/*interest* yang berlaku dalam transaksi pinjaman/hutang piutang (*al-qardh*) merupakan sesuatu yang diharamkan. Praktik pemberlakuan bunga dalam transask keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional (koperasi, asuransi, bank, pasar modal, pegadaian, dan beberapa lembaga keuangan yang lain) sudah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai riba, sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabu Muhammad SAW, yaitu riba *nasi'ah*. Riba *nasi'ah* merupakan pungutan kelebihan terhadap transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur dengan tempo waktu tertentu.

Orang-orang yang bekerja di lembaga keuangan konvensional (oleh lembaga keuangan seperti koperasi, asuransi, bank, pasar modal, pegadaian, dan beberapa lembaga keuangan yang lain maupun yang dilakukan oleh masyarakat secara individu) apapun posisinya, menanggung dosa riba. Sebagaimana pendapat dari informan :

“Pernah Bekerja di 4 bank swasta selama 11 tahun sejak 2004 sampai 2015. Saya mantan pegawai bank. Saya itu Mantan Pegawai Bank, tidak hanya pada 1 bank, tapi mantan pegawai bank swasta konvensional di 4 bank yang berbeda, kurang lebih selama 11 tahun, di bagian ujung tombak kredit. Ya saya akui, kalau saya adalah mantan pelaku riba. Tepatnya sebagai mantan pemakan riba (dari gaji), mantan pemberi makan riba, mantan saksi transaksi riba, dan sebagai pencatat riba”.

“Tidak boleh bagi seorang muslim bekerja di bank yang menganut sistem riba. Meski pekerjaannya tidak berkaitan langsung dengan riba. Hal ini karena dengan pekerjaannya tersebut, ia membantu atau menyediakan keperluan para pegawai yang berkaitan langsung dengan transaksi riba. Oleh karenanya bekerja di taman bank ribawi, meski tidak ada kaitan langsung dengan riba, namun hukumnya tetap terlarang. Karena terdapat bentuk tolong-menolong dalam dosa. Pihak bank tentu membutuhkan orang-orang yang menjaga kerapian tamannya, atau satpam yang menertibkan nasabah dalam menjaga

keamanan. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu, membantu kelancaran jalannya bank ribawi. Ini termasuk tolong menolong dalam dosa”.

“Tidak boleh bekerja pada perusahaan-perusahaan ribawi. Meskipun hanya sebagai sopir atau satpam. Karena masuknya ia sebagai pekerja di perusahaan ribawi, menunjukkan keridhoannya terhadap perusahaan yang menganut sistem riba tersebut. Seorang yang tidak setuju pada sesuatu, tentu dia tidak akan bekerja untuk kepentingan yang tidak ia setujui tersebut. Bila ia berkenan untuk bekerja demi kepentingan perusahaan tersebut, itu menunjukkan bahwa dia ridha dengannya. Dan seorang yang ridho dengan perbuatan haram, menanggung dosa perbuatan tersebut”.

Informan menjelaskan mengenai orang yang bekerja di lembaga keuangan konvensional menanggung dosa riba. Bahkan, seorang penata taman, petugas kebersihan, dan satpam yang tidak terlibat dalam transaksi perbankan juga menanggung dosa riba. Karena pekerja tersebut ikut membantu, mendukung, maupun menyediakan keperluan pegawai lembaga keuangan konvensional yang terkait langsung dengan transaksi yang mengandung riba. Para pekerja lembaga keuangan konvensional juga masuk ke dalam sistem perusahaan ribawi berarti menunjukkan persetujuan terhadap apa yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut. Meskipun posisi pekerjaannya hanya sebagai penata taman, petugas kebersihan, dan satpam yang tidak secara langsung bersentuhan dengan transaksi riba, tetap menanggung dosa riba. Hal ini disebabkan karena terdapat bentuk tolong-menolong dalam dosa. Semua yang ada dalam lembaga keuangan konvensional itu saling berhubungan satu dengan lainnya seperti mata rantai.

“Kalau berbicara tentang bank konvensional, semua orang yang ada dan bekerja di bank konvensional itu semua saling berhubungan satu dengan yang lainnya. hubungan antar bagian di dalam bank konvensional, bagaikan mata rantai yang saling terhubung”.

2) *Resign* menjadi Pilihan

Pelaku hijrah riba memandang para pekerja yang bekerja di lembaga keuangan konvensional harus keluar dari pekerjaan tersebut. Hal ini dilakukan agar para pekerja tersebut bisa terhindar dari dosa riba.

“Resign, kalau bank konvensional yang harusnya mereka lakukan saat ini adalah resign. Pilihannya apakah mereka mau ke bank syariah apabila mereka merasa di bank syariah bisa sedikit merubah kondisi bank syariah saat ini, silahkan. Tapi, saran saya apabila mereka sekarang bekerja di bank konvensional apa yang mereka lakukan ? resign. Karena setinggi apapun posisi jabatan mereka di bank, mereka tidak bisa merubah menghapuskan praktik pembungaan dalam bank konvensional”.

Informan penelitian menjelaskan, bahwa para pekerja di lembaga keuangan konvensional hanya memiliki pilihan untuk keluar (*resign*) dari pekerjaannya. Keluar dari pekerjaan dilakukan agar para pekerja lembaga keuangan konvensional bias terhindar dari dosa riba. Kemudian, informan penelitian menyebutkan bahwa *resign* yang dilakukan oleh para pekerja lembaga keuangan konvensional merupakan salah satu bentuk ketaatan terhadap Allah SWT. Allah SWT telah melarang dan mengharamkan riba, sebagaimana juga tercantum dalam fatwa Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (*interest/fa’idah*), yang menyatakan bunga bank adalah riba, dan riba itu haram. Maka, para pekerja lembaga keuangan konvensional jika ingin mematuhi perintah Allah SWT, maka harus menghindari riba dengan cara keluar dari pekerjaan yang masih ada keterkaitan dengan praktik riba.

“Sebagai orang Islam yg beriman kepada Allah, sudah seharusnya kita patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, jadi memang sudah seharusnya demikian”.

3) Korban atas Pilihannya Sendiri

Pelaku hijrah riba memandang orang yang bekerja di lembaga keuangan konvensional sebagai korban. Informan penelitian menyebutkan bahwa para pekerja lembaga keuangan konvensional merupakan korban dari pilihan yang diambil dalam menentukan nasib pekerjaan ke depan. Selain itu, informan penelitian menyebutkan bahwa para pekerja merupakan orang yang terjerumus dengan pilihannya untuk menjadi pekerja pada lembaga keuangan konvensional.

“Saya secara pribadi masih sering berpikir bahwa pegawai bank dan karyawan di lembaga keuangan ribawi itu 'korban', korban atas pilihan sendiri yang salah saat awal menentukan masa depan. Korban karena tidak mau belajar dan membuka pikiran. Korban yang sudah terlanjur terjerumus dan sulit menepi dari kubangan karena sudah terlalu banyak kotoran dan beban yang hinggap di bahu dan badan, korban dari sistem lembaga keuangan yang menjadikan kita semua umat manusia untuk dijadikan budaknya”.

Para pekerja lembaga keuangan konvensional dianggap sebagai orang yang tidak ingin belajar dan membuka pikiran terhadap realitas praktik riba yang dilakukan oleh tempatnya bekerja melalui praktik pembungaan oleh para pelaku hijrah riba.

4.2.2 Skema Diri

Skema diri merupakan sebuah skema yang menggambarkan pandangan atau perspektif produsen teks terhadap dirinya sendiri. Contohnya, bagaimana produsen teks yang telah melakukan atau mengalami proses hijrah riba (*resign*) dari pekerjaan di lembaga keuangan konvensional, melakukan pembenaran diri terhadap apa yang dilakukan (*resign* dari pekerjaan), dipercayainya, dan penempatan dirinya saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari komunitas Xbank Indonesia secara mendalam, informan menyebutkan bahwa mereka merupakan

mantan pekerja di lembaga keuangan konvensional yang telah bertaubat. Proses hijrah para mantan pekerja di lembaga keuangan konvensional, dilandasi oleh beberapa faktor ;

1) Mengetahui Praktik Riba dalam Transaksi Keuangan di Lembaga Keuangan Konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, narasumber menyebutkan bahwa narasumber telah mengetahui hukum riba sebagai sesuatu yang haram. Praktik riba telah terjadi berbarengan dengan transaksi keuangan di lembaga keuangan konvensional yang berupa pembungaan pada kegiatan simpan pinjam nasabah.

“Saat ini saya sudah tahu tentang riba, walau masih sedikit dan masih berjuang untuk berusaha meminimalisir hal-hal yang terkait dengan riba dalam kehidupan meskipun sulit rasanya. Saat ini mungkin saja saya masih melakukan praktik riba tanpa disadari itu adalah riba, karena saat ini rasanya sulit untuk menghindari dari keseluruhan riba dalam kehidupan, yang terkadang istilahnya sudah berubah dan tersamarkan. Sehingga harus dikaji berulang-ulang. Bahkan tanya ke ustadz-ustadz dan banyak membaca referensi-referensi. Saya terus berusaha untuk menghindari riba sekuat tenaga dan semaksimalnya”.

Narasumber mengakui bahwa dirinya telah mengetahui akan adanya praktik riba di tempatnya bekerja serta hukum riba menurut Islam. Faktor ini menjadi salah satu pemicu pelaku hijrah riba untuk melakukan hijrah yang ditandai dengan *resign* atau keluar dari pekerjaannya di lembaga keuangan konvensional.

2) Mengetahui Fatwa tentang Haramnya Bunga

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber disebutkan bahwa narasumber telah mengetahui adanya fatwa Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (*interest/fa’idah*) menyebutkan bahwa bunga/*interest* yang berlaku dalam transaksi pinjaman/hutang piutang (*al-qardh*)

merupakan sesuatu yang diharamkan. Praktik pemberlakuan bunga dalam transaks keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional (koperasi, asuransi, bank, pasar modal, pegadaian, dan beberapa lembaga keuangan yang lain) sudah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai riba. Sehingga, berdasarkan fatwa MUI tersebut dijelaskan bahwa bunga bank adalah haram.

“Aktifitas pinjaman kepada nasabah yang memberlakukan bunga pinjaman adalah haram. Pendapatan bank paling besar bersumber dari pemberlakuan bunga pinjaman kepada nasabah. Hal ini menjadi salah alasan saya untuk mengundurkan diri dari pekerjaan di bank. Selain itu, fatwa MUI tentang keharaman bunga bank juga menjadi alasan saya mengundurkan diri dari pekerjaan di bank”.

Kesadaran narasumber akan adanya fatwa haram bunga bank yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia, terjadi setelah narasumber menghabiskan cukup lama waktu bekerja dan berkarir di lembaga keuangan konvensional. Selain itu, munculnya komunitas anti riba di masyarakat juga memberikan dampak terhadap banyaknya informasi tentang riba yang menyebar di kalangan pekerja/pegawai lembaga keuangan konvensional, baik informasi secara langsung maupun melalui media sosial.

3) Mendapatkan teguran dari Allah SWT melalui beberapa peristiwa yang dialami oleh para mantan pekerja lembaga keuangan konvensional.

Para aktor pelaku hijrah riba mendapatkan pengalaman tidak baik saat masih menjalani pekerjaan di lembaga keuangan konvensional. Nopan Nopiardi menuturkan, bahwa dia pernah mengalami kejadian atau musibah yang membuatnya memutuskan untuk berhenti bekerja di lembaga keuangan

konvensional. Kejadian tersebut menurutnya merupakan teguran yang diberikan oleh Allah SWT akibat aktifitas pekerjaan yang dijalankan.

“Ada dua kejadian yang terjadi sebelum sehingga saya memutuskan resign. Pertama, saat saya mengingat kisah saya dengan nasabah yang saya tawari untuk mendapatkan fasilitas kredit pinjaman rekening koran (PRK). Ada salah satu nasabah cukup besar yang saya tawari kredit fasilitas PRK, nilainya di atas 7 milyar. Dia jaminkan rumah, tanah dan pabrik serta mesin semuanya sebagai tambahan jaminan. Total jaminan mencapai hampir 14 milyar berdasar nilai appraisal. Perhitungan dan pertimbangan matang yang kita lakukan antara bank dan nasabah memutuskan bahwa nasabah layak untuk diberikan kredit PRK. Berjalan bulan pertama penggunaan dana hanya berdasarkan permintaan atas produk yang nasabah buat dan sesuai rencana. Pokok pinjaman selalu kembali utuh, sehingga hanya bayar bunga secukupnya sesuai pokok yang terpakai saja. Beberapa bulan berikutnya dengan berbagai pertimbangan nasabah, ternyata dana di atas 7 milyar itu sudah digunakan semuanya termasuk untuk membeli mesin baru dan barang konsumsi lainnya di luar rencana awal. Sejak saat itu, mulailah nasabah tersebut harus membayar bunga keseluruhan dana setiap bulan. Setelah melewati tahun pertama masa pinjaman, nasabah tersebut terpaksa harus memperpanjang kembali 1 tahun ke depan pinjamannya karena modal pokok sudah terpakai semua. Bayangkan itu akan terus berlanjut setiap tahun apabila nasabah belum bisa menutup semua pokok kredit yang diberikan bank. Setiap bulan nasabah harus bayar bunga pinjaman yang mencapai ratusan juta, tidak peduli usaha yang dijalankan sedang ramai atau sepi. Usaha yang dilakukan nasabah tersebut mulai terpuruk, nasabah tersebut berbicara dengan saya : "Pak Nopan, saya bingung harus bagaimana saat ini, saya banting tulang setiap hari dari pagi sampai malam baik dalam kondisi bisnis ramai ataupun sepi hanya untuk kejar target bayar bunga bank setiap bulan. Karena ada jaminan yang saya harus pertahankan. Harta saya satu-satunya yang saya miliki dengan istri saat ini. Apakah Pak Nopan anggap keuntungan saya rata-rata setiap bulan 180 juta itu besar? Keuntungan tersebut, harus saya potong di awal terlebih dahulu sebesar 137 juta sebulan hanya untuk bayar bunga bank. Pihak bank tidak akan tahu walau keuntungan saya, misalnya hanya 150 juta sebulan namun bunga tersebut tetap harus saya bayar terlebih dahulu. Entah sampai kapan akan berakhir, apabila saya belum dapat membayar seluruh pokok pinjaman setiap akhir tahun pinjaman sedangkan seluruh dana pinjaman sudah habis saya gunakan dan sebagian saya putar kembali untuk biaya produksi. Sisa 40 juta setelah digunakan untuk membayar bunga tersebut, baru saya gunakan untuk bayar gaji lebih dari 15 orang pegawai serta memenuhi kebutuhan bulana. Jadi, saya kerja siang malam dan dapat keuntungan rata-rata sebesar 180 juta, hampir tiga seperempat keuntungan tersebut saya gunakan untuk membayar bunga pinjaman”. Kedua, saya secara tidak sengaja dibukakan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 279 pada suatu hari.”

Nopan Nopiardi menjelaskan, peristiwa pertama yang menjadi alasan dia untuk keluar dari pekerjaannya di lembaga keuangan konvensional adalah saat dia melihat kenyataan, nasabah yang memiliki kredit di tempatnya bekerja menuturkan tentang apa yang terjadi padanya. Nasabah bekerja siang dan malam, hanya untuk menutupi bunga kredit. Kemudian, Nopan Nopiardi juga menjelaskan mengenai peristiwa ketidaksengajaannya membuka surat Al Baqarah ayat 279 yang isinya sebagai berikut :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang pelaku riba yang akan diperangi oleh Allah dan para Rasul-Nya. Nopan Nopiardi menjelaskan bahwa, dirinya merupakan pelaku hijrah riba yang ditandai dengan *resign* dari pekerjaan lama (pegawai bank). Saat memutuskan untuk hijrah riba, Nopan Nopiardi telah mengetahui tentang praktik riba pada perusahaan tempatnya bekerja, dan ia juga sudah mengetahui adanya fatwa haram bunga bank yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dua peristiwa tersebut meyakinkannya untuk *resign* dari pekerjaan di bank.

4.2.3 Skema Peran

Skema peran merupakan sebuah skema yang menggambarkan pandangan atau perspektif produsen teks terhadap peranan dan posisi yang ditempati oleh seseorang di dalam masyarakat. Contohnya, bagaimana seharusnya umat Islam merespon adanya praktik riba yang dijalankan oleh lembaga keuangan

konvensional. Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap informan dari komunitas Xbank Indonesia. Informan menyatakan bahwa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam secara umum, dan para pekerja di lembaga keuangan konvensional pada khususnya adalah sebagai berikut:

1) Memahami Esensi Riba dalam Lembaga Keuangan Konvensional

Pemahaman masyarakat umum terhadap praktik riba masih sangat terbatas. Praktik riba dalam lembaga keuangan konvensional tidak langsung menjadikan lembaga keuangan konvensional tersebut menjadi haram. Keharamannya hanya terletak pada transaksi ribawi yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Sehingga, masyarakat harus mengetahui esensi riba untuk kemudian jika masih ingin terus menggunakan jasa perbankan, maka masyarakat diharuskan memilah transaksi atau produk lembaga keuangan konvensional yang bersinggungan dan tidak bersinggungan secara langsung dengan riba agar bisa menghindari layanan atau produk yang terkait dengan riba.

“Saya pribadi dan Xbank khususnya pada dasarnya tidak pernah menganggap bahwa bank itu haram, yang jelas adalah dalam kegiatan perbankan terdapat praktik riba di dalamnya. Dalam hukum dan syariat Islam, riba itu tidak boleh dilakukan baik sebagai pemakan riba, pemberi makan riba, juru tulis riba, ataupun saksi riba”.

2) Memilah Produk atau Transaksi yang Tidak Langsung Bersentuhan dengan Riba

Masyarakat umum, saat ini sangat sulit untuk terlepas secara penuh dengan lembaga keuangan konvensional. Sehingga, masyarakat perlu memilah produk atau transaksi yang tersedia di dalam lembaga keuangan konvensional yang tidak secara langsung bersentuhan dengan riba.

“Kemudian, apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat dalam keberadaan bank konvensional ? Sepemahaman saya, yang harus dilakukan oleh masyarakat terlebih dahulu adalah memahami tentang esensi riba, kemudian memilah transaksi atau produk apa saja di perbankan atau lembaga keuangan ribawi yang bersinggungan maupun tidak bersinggungan secara langsung dengan riba”.

Misalnya, masyarakat dapat memanfaatkan *benefit* yang diberikan oleh beberapa bank atau lembaga keuangan konvensional lain yang memperbolehkan nasabah yang akan menabung atau deposito uang tanpa adanya pemberian bunga kepada nasabah. Fasilitas ini memungkinkan masyarakat untuk menghindari bunga atas transaksi yang dilakukan pada lembaga keuangan konvensional.

3) Tidak Bekerja di Lembaga Keuangan Konvensional

Sumber keuntungan dari sebuah lembaga keuangan konvensional berasal dari bunga. Bunga ini didapat dari kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh kreditur kepada lembaga keuangan konvensional, dengan demikian bunga menjadi jantung dari kegiatan lembaga keuangan konvensional. Tanpa adanya bunga, lembaga keuangan konvensional akan mengalami gangguan. Narasumber menyatakan, bahwa sikap yang harus dilakukan oleh masyarakat umum selain mengetahui esensi riba, yaitu sebisa mungkin menghindari lembaga keuangan konvensional. Khusus untuk masyarakat yang menjadi bagian dari lembaga keuangan konvensional sebagai pegawai, maka *resign* adalah sesuatu yang harus dilakukan.

“Yang harusnya dilakukan oleh para pegawai bank konvensional adalah resign. Kemudian, jika ada lisan ke bank syariah apakah mereka ingin ke bank syariah, jika para pegawai bank konvensional menganggap bank syariah menghindari praktek riba, silahkan saja. Tapi, saran saya apabila mereka sekarang bekerja di bank konvensional maka keluarlah. Karena pada level atau jabatan tertinggi apapun, para pegawai bank tidak akan bisa merubah dan menghapus praktek bunga pada bank konvensional”.

Masyarakat yang telah menjadi bagian dari lembaga keuangan konvensional, setinggi apapun jabatan yang dimiliki, tidak akan bisa merubah sistem pemberian bunga dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.

4.2.4 Skema Peristiwa

Skema peristiwa merupakan sebuah skema yang menggambarkan pandangan atau perspektif produsen teks terhadap suatu peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat. Contohnya, bagaimana para pelaku hijrah riba memaknai fenomena meningkatnya religiusitas masyarakat serta fenomena pekerja lembaga konvensional melakukan hijrah riba yang ditandai dengan keluarnya mereka dari tempatnya bekerja. Ada beberapa peristiwa yang mengiringi fenomena hijrah riba di kalangan pekerja lembaga keuangan konvensional, diantaranya :

1) Meningkatnya Religiusitas Masyarakat

Meningkatnya religiusitas di kalangan masyarakat, ditandai dengan banyaknya masyarakat yang mengadakan dan mengikuti kajian keagamaan terutama masyarakat perkotaan. Narasumber menyebutkan, bahwa meningkatnya religiusitas di kalangan masyarakat merupakan sesuatu yang bagus. Kemudahan informasi dan banyaknya media yang tersedia untuk mencari sumber ilmu yang menyebarkan ajaran menjadi satu hal yang sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang ajaran Islam.

“Menurut saya, itu sesuatu yang bagus. Meningkatnya religiusitas di masyarakat menurut saya dipengaruhi oleh mudahnya arus informasi yang menyebar melalui media sosial. Kemudahan menggunakan media sosial juga turut memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mencari informasi yang diperlukan. Informasi-informasi tentang ajaran dan syariat Islam juga dapat

dengan mudah didapatkan melalui media sosial, asal masyarakat berkenan dan berniat untuk mencari, maka saat ini bisa dengan mudah didapat”.

2) Resign dari Pekerjaan di Lembaga Keuangan Konvensional

Mengenai fenomena pekerja lembaga keuangan konvensional yang memilih untuk *resign* sebagai salah satu langkah untuk melakukan hijrah riba merupakan fenomena yang bagus. Aktifitas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja lembaga keuangan konvensional sangat berhubungan erat dengan transaksi riba, dan untuk terhindar dari transaksi riba maka harus keluar. Bahkan, informan menyebutkan bahwa ada anggota komunitas Xbank Indonesia yang merupakan mantan pekerja pada lembaga keuangan syariah berpendapat bahwa ada produk lembaga keuangan syariah yang masih bersinggungan dengan riba. Para pekerja yang masih bekerja pada lembaga keuangan konvensional, mereka termasuk salah satu dari pelaku riba (pemberi makan riba, pemakan riba, juru tulis riba, dan saksi riba).

“Harapan kami, saat membentuk komunitas Xbank Indonesia adalah semakin banyak pegawai yang saat ini bekerja di lembaga keuangan ribawi, dapat keluar dari pekerjaannya. Karena saya jamin, bank konvensional sangat tidak mungkin menghilangkan dan merubah praktik pembungaan. Sehingga salah satu cara untuk menjaga diri kita dari melakukan transaksi ribawi setiap hari adalah dengan keluar, resign secepatnya. Fenomena hijrah riba para pegawai bank itu bagus”.

3) Maraknya Aktifitas Dakwah Anti Riba

Peristiwa selanjutnya adalah maraknya aktifitas dakwah anti riba di media sosial. Informan dari komunitas Xbank Indonesia menyebutkan bahwa media sosial menjadi senjata yang cukup ampuh dalam kegiatan dakwah anti riba. Media sosial menjadi media untuk menginformasikan tentang bahaya riba kepada

masyarakat secara luas. Dakwah anti riba melalui media sosial tidak selalu berjalan dengan lancar dan sesuai tujuannya. Ada 3 tipe audien media sosial Instagram komunitas Xbank Indonesia yang dijumpai oleh informan; 1) Audien yang belum mengetahui tentang riba sebelumnya, 2) Audien yang sudah tahu tentang riba, namun ingin membandingkan dengan didapat sebelumnya, 3) Audien yang kontra dengan aktifitas dakwah komunitas Xbank Indonesia di Instagram. Dakwah anti riba seringkali berhadapan dengan masyarakat yang berbeda pendapat mengenai hukum ‘bunga bank’. Perbedaan ini terletak kepada penyetaraan ‘bunga bank’ dengan riba yang ada dalam Al-Qur’an. Namun, komunitas Xbank Indonesia berpedoman kepada Fatwa haram bunga bank yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jika bunga bank haram, maka para pekerja lembaga keuangan konvensional yang berkaitan erat dengan riba bisa dikategorikan sebagai pelaku riba (pemberi makan riba, pemakan riba, juru tulis riba, dan saksi riba).

“Saat ini media sosial menjadi salah satu senjata paling ampuh untuk menginformasikan tentang bahaya riba kepada masyarakat secara luas. Sehingga kami dan beberapa komunitas anti riba memaksimalkan penggunaan media sosial untuk melakukan kampanye anti riba secara terus menerus. Banyak pengguna media sosial baik yang berasal dari perkotaan maupun daerah pelosok memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi, salah satunya informasi tentang riba”.

Skema-skema tersebut di atas sangat berkaitan dengan representasi sosial (*social representation*). Representasi sosial ini menjelaskan bagaimana pandangan, kepercayaan, dan prasangka yang berkembang pada masyarakat. Produsen teks hidup di antara pandangan dan keyakinan masyarakat tersebut. Kepercayaan yang dimiliki oleh produsen teks dapat dipahami dalam dua hal; 1) Kepercayaan faktual yang diterima sebagai sesuatu yang ‘benar’, didapatkan dari masyarakat

atau budaya tertentu, 2) Kepercayaan faktual yang diterima sebagai sesuatu yang ‘benar’, didapat dari sumber-sumber otoritatif (Eriyanto, 2001: 263). Berdasarkan skema-skema yang dijabarkan di atas dapat diketahui bahwa informan yang juga bagian dari komunitas Xbank Indonesia merupakan mantan pekerja di lembaga keuangan konvensional yang telah mengetahui tentang detail aktifitas maupun transaksi keuangan yang terjadi di dalamnya. Kepercayaan produsen teks terhadap aktifitas pemberian bunga oleh lembaga keuangan konvensional, bisa disamakan dengan transaksi riba yang merupakan sesuatu yang haram berasal dari kepercayaan faktual yang berasal dari sumber otoritatif (dalam hal ini adalah MUI) yang mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank. Kemudian, kepercayaan produsen teks terhadap keharaman riba berasal dari kepercayaan faktuan yang bersumber dari ajaran agama Islam.